



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TUMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 612/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT WABAH PENYAKIT MENULAR
TERNAK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit menular yang terjadi di Kabupaten Pacitan, dipandang perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak wabah penyakit menular, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Wabah Penyakit Menular Ternak di Kabupaten Pacitan Tahun 2016

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Wabah Penyakit Menular Ternak di Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlangsung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 13 September 2016
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO